

## **Konsultasi Tata Kelola SPBE Oleh Perangkat Daerah dan Kabupataen/Kota**

No. SK : Kpts.33/DISKOMINFOTIK.UP/XI/2020

### **Persyaratan**

1. Surat permohonan pembuatan aplikasi layanan pemerintah lintas pangkat daerah dari Dinas / perangkat Daerah
2. Dokumen Kerangka Acuan Kerja
3. Dokumen Proses Bisnis Aplikasi
4. Database pendukung

### **Sistem, Mekanisme dan Prosedur**

1. Dinas / Perangkat Daerah mengajukan surat permohonan pembuatan Aplikasi layanan antar perangkat daerah yang dilengkapi persyaratan, ditujukan kepada Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Riau.
2. Surat dibukukan, diberi lembar disposisi dan diteruskan kepada Kepala Dinas.
3. Disposisi Kadis ke Kepala Bidang Aplikasi dan Informatika agar ditindaklanjuti.
4. Kepala Bidang Aplikasi dan Informatika menelaah surat dan kelengkapan dokumen persyaratan kemudian diteruskan ke Kepala Seksi Seksi Pengelolaan dan Pengembangan Aplikasi untuk ditindaklanjuti pembangunan aplikasi.
5. Kepala Seksi Pengelolaan dan Pengembangan Aplikasi, Pranata Komputer dan Tim Teknis Bidang Aptika mengundang Perangkat Daerah mengusul untuk melakukan analisa antara lain bentuk Aplikasi, aplikasi sejenis yang sudah ada, kebutuhan pengguna, ruang lingkup aplikasi, dan cakupan aplikasi.
6. Pranata Komputer dan Tim Teknis Bidang Aptika melakukan pembangunan Aplikasi
7. Kepala Seksi Pengelolaan dan Pengembangan Aplikasi mengundang perangkat Daerah mengusul untuk melakukan demo / pengujian Aplikasi yang telah selesai dibangun.
8. Pranata Komputer dan Teknis Bidang Aptika melakukan penyempurnaan Aplikasi yang telah di demo / uji.
9. Kepala Seksi Pengelolaan dan Pengembangan Aplikasi, mengajukan permohonan pemeriksaan keamanan aplikasi kepada Kepala Bidang Pengamanan Persandian.
10. Kepala Seksi Pengelolaan dan Pengembangan Aplikasi menyerahkan aplikasi yang telah dinyatakan aman kepada perangkat Daerah mengusul.
11. Aplikasi yang telah dinyatakan aman, diusulkan oleh perangkat Daerah mengusul untuk dilakukan hosting di data center, diberi nama subdomain dan diberi IP public (jika dibutuhkan).

### **Waktu Penyelesaian**

3 Bulan

### **Biaya / Tarif**

Tidak dipungut biaya

### **Produk Pelayanan**

1. Fitur Aplikasi layanan pemerintah kepala masyarakat



## Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

Jl. Diponegoro No. 24A 28127 076145505

[diskominfotik.riau.go.id](http://diskominfotik.riau.go.id)

Pemerintah Provinsi Riau / Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

### Pengaduan Layanan

pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditunjukkan kepada Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik Provinsi Riau (Jln. Diponegoro Nomor 24 A, Pekanbaru, kode pos : 28156 Telpon (0761) 45505, e-mail : [diskominfotik@riau.go.id](mailto:diskominfotik@riau.go.id), faximile : (0761) 45505 website : <http://diskominfotik.riau.go.id> [mediacenter.riau.go.id](http://mediacenter.riau.go.id))